



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 072/PP.00.02/K.JB-17/09/2023
PERUBAHAN KEEMPAT SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 016/PP.00.02/K.JB-17/09/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMEDANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam Rangka Meningkatkan Efektifitas Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Pidana Pemilu Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 perlu dibentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) tingkat kabupaten Sumedang;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan perubahan Kedua Surat Keputusan Nomor: 016/PP.00.02/K.JB-17/09/2022 tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - 3. Peraturan Menteri Keuangan nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023;
 - 5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Sumedang Nomor: Sprin/979/VIII/RES.1/2022 Perihal Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumedang Unsur Kepolisian Resor Sumedang tertanggal 03 Agustus 2022;
8. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: PRINT- 944 /M.2.22/Cp.1/07/2022 Perihal Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumedang Unsur Kejaksaan Negeri Sumedang tertanggal 29 Juli 2022;
9. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Sumedang Nomor: Sprin/1276/X/RES.1/2022 Perihal Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumedang Unsur Kepolisian Resor Sumedang tertanggal 20 Oktober 2022;
10. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: PRINT- 1343/M.2.22/Cp.1/10/2022 Perihal Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumedang Unsur Kejaksaan Negeri Sumedang tertanggal 24 Oktober 2022;
11. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sumedang Nomor : 035/RT.02/JP-17/12/2022 pada tanggal 12 Desember 2022
12. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Sumedang Nomor: Sprin/ /XII/RES.1/2022 Perihal Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumedang Unsur Kepolisian Resor Sumedang tertanggal Desember 2022;
13. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Sumedang Nomor: Sprin/1087/IV/RES.1/2023 Perihal Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumedang Unsur Kepolisian Resor Sumedang tertanggal 22 Mei 2023;
13. Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Sumedang Nomor : 32/RT.02/K.JB-17/08/2023
14. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sumedang Nomor: PRIN- 1436/M.2.22/ Cp.1/09/2023 tentang Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Sumedang dari Unsur Kejaksaan tertanggal 26 September 2023

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	Surat Keputusan Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
KESATU	:	Menetapkan Perubahan Personil Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana Tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Penetapan keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai Tugas melakukan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Sumedang
KETIGA		Dalam Melaksanakan Tugasnya Tim Sentra Gakkumdu Bertanggung Jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Sumedang

KEEMPAT

Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun anggaran 2023

KELIMA

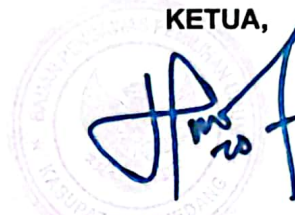
: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk Dilaksanakan dengan Penuh tanggung Jawab.

Ditetapkan di Sumedang
Pada Tanggal 28 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

KETUA,



ADE ADRIANTA SINULINGGA, S.T.P

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
3. Arsip

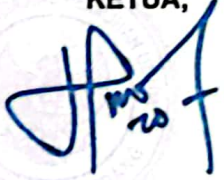
**TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ADE ADRIANTA SINULINGGA, S.T.P	KETUA BAWASLU KABUPATEN SUMEDANG	PENASEHAT
2.	INDRA SETIAWAN, S.H., S.I.K.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG	PENASEHAT
3.	YENITA SARI, S.H., M.H.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMEDANG	PENASEHAT
4.	RYAN SYAIFURRAKHMAN, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU SUMEDANG	PEMBINA
5.	ENDAR SUPRIYATNA, S.Kom., S.I.K.	WAKIL KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMEDANG	PEMBINA
6.	EVAN ADHI WICAKSANA, S.H., M.H.	KASIPIDUM KEJARI SUMEDANG	PEMBINA
7.	LULI RUSLI, S.E.	ANGGOTA BAWASLU SUMEDANG	KOORDINATOR
8.	MAULANA YUSUF B. S.T.K., S.I.K., M.H.	KANIT IDIK II SAT RESKRIM SUMEDANG	KOORDINATOR
9.	ALENSI KUSUMA DEWI, S.H.	KASUBSI PRA PENUNTUTAN SEKSI TINDAK PIDANA UMUM PADA KEJARI SUMEDANG	KOORDINATOR
1.	FACHRULROJI AL FITRI, S.I.Kom	ANGGOTA BAWASLU SUMEDANG	ANGGOTA
2.	TAUFIK HIDAYAT, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU SUMEDANG	ANGGOTA
3.	Ir. AGUS SETIAWAN, M.M	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU SUMEDANG	ANGGOTA
4.	TRISUNU SUPARJANTO	KBO SAT RESKRIM	ANGGOTA
5.	I WAYAN BAMBANG M., S.Sos., M.M.	KAUR MIN SAT RESKRIM	ANGGOTA
6.	GUMILAR PUJI SANTOSA, S.Si	BA IDIK IV SAT RESKRIM SUMEDANG	ANGGOTA
7.	WISMA NURMAWAN, S.H.	BA IDIK IV SAT RESKRIM SUMEDANG	ANGGOTA

8.	ANDIASRONI	BA IDIK I SAT RESKRIM SUMEDANG	ANGGOTA
9.	SRY WIDIYANTI UTAMI, S.H.	BA IDIK IV SAT RESKRIM SUMEDANG	ANGGOTA
10.	UCUP SUPRIYATNA, S.H.	JAKSA FUNGSIONAL SEKSI PIDANA UMUM	ANGGOTA
11.	SAEPUL UYUN SUJATI, S.H.	KASUBSI EKONOMI KEUANGAN DAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN STRATEGIS KEJARI SUMEDANG	ANGGOTA
12.	MERLYSA PRIMA ZUFNI, S.H., M.H.	KASUBSI PERTIMBANGAN HUKUM KEJARI SUMEDANG	ANGGOTA
13.	AGUNG ADHI PRAWIRA, S.H.	KASUBSI PENYIDIKAN PADA SEKSI PIDANA KHUSUS	ANGGOTA
14.	RIZAL JULIAWAN, S.H.	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN SUMEDANG	ANGGOTA
15.	DEDEN SURYATMAN P., S.H.	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN SUMEDANG	ANGGOTA
16.	TAHYUDIN M. NOOR, S.H.	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN SUMEDANG	ANGGOTA
17.	ARDYTO MONOTOV, S.E.	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN SUMEDANG	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

KETUA,



ADE ADRIANTA SINULINGGA, S.T.P